



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 2403 / SK-PEND / DPMPTSP /2019.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB (Kelompok Bermain) “ RAHMATULLAH BUMI RESIK PANGLAYUNGAN “
KECAMATAN CIBEDES

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penggantian Nama Lembaga KB. RAHMATULLAH BUMI RESIK PANGLAYUNGAN Nomor : 15/YR-SK/VII/2019, Tanggal 1 Juli 2019;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Rahmatullah Bumi Resik Panglayungan Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya KB (Kelompok Bermain);
b. bahwa KB. RAHMATULLAH BUMI RESIK PANGLAYUNGAN yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421/3012/PAUDNI, Tanggal 28 Juni 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/Pengurus Yayasan Rahmatullah Bumi Resik Panglayungan Tasikmalaya untuk mendirikan KB (Kelompok Bermain) dengan:

Nama : **"RAHMATULLAH BUMI RESIK PANGLAYUNGAN"**

Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)

Alamat : Jl. Cendramerta No.2 RT. 02 RW. 13 Perum Bumi Resik Panglayungan Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Ir. H. Maman Suhilman Dali, Mp.

Ketua Pengelola : Euis Gustiawati

Telp : 0265 337273

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

KETIGA : Bahwa "KB RAHMATULLAH BUMI RESIK PANGLAYUNGAN" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 7 Juli 2022.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 8 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626/199003 1 003